



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang Telp (0254) 220613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Nomor : 421.3/Kep.72 - Dispendkot/2011

TENTANG

Pemberian Izin Kepada Penyelenggara Yayasan Ardaniah
Untuk Mendirikan SMK ARDANIAH Yang Berkedudukan di Jl Pesantren Kp. Patongan Ds.
Panggung Jati Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten Mulai Tahun Pelajaran 2010/2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Ardaniah Nomor : 005/IBS-Ard/Sek/XI/2010 tanggal 10 Juli 2010

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ardaniah telah berusaha mendirikan SMK ARDANIAH Kecamatan Taktakan Kota Serang;
c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi;
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Ardaniah untuk mendirikan SMK ARDANIAH yang berkedudukan di Jl Pesantren Kp. Patongan Ds. Panggung Jati Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang. (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2007 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari Yayasan Ardaniah Nomor : 005/IBS-Ard/Sek/XI/2010 tanggal 10 Juli 2010
2. Hasil Tim Verifikasi Kelayakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Nomor : 890/ -Dispendkot/2011 Tanggal 24 Februari 2011.



PEMERINTAH KOTA SERANG DINAS PENDIDIKAN

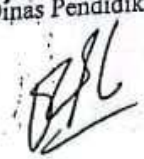
Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang Telp (0254) 220613

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Ardaniah untuk mendirikan SMK ARDANIAH yang berkedudukan di Jl Pesantren Kp. Patongan Ds. Panggung Jati Kec. Taktakan Kota Serang Provinsi Banten mulai Tahun Pelajaran 2010/2011;
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum PERTAMA;
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 17 Maret 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang,


TB. URIP HENUS, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19661019 199112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Yth. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan nasional di Jakarta
4. Yth. Walikota Serang
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
6. Arsip